



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT ADHI PERSADA PROPERTI (dahulu PT Adhi Realty), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Grand Dhika City Bekasi Lantai GF, Jalan H. Djoyomartono Exit Tol Bekasi Timur KM. 16, Bekasi 17113, dalam hal ini memberi kuasa kepada A, Setiadi, S.H. dan Diah Retnosari, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW, beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

L a w a n :

PT EDEN CAPITAL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berbentuk PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing), berkedudukan dan beralamat terakhir yang diketahui di Jalan Melawai Raya No. 8C Lt.2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, RINALDI, SH., Advokat-Konsultan Hukum LawOffice 'Rinaldi & Partners' Jl. Jiban II No. 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 April 2020 Nomor 251/PDT/2020/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan diberitahukan kepada Terlawan tanggal 28 Nopember 2019, Pelawan menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 140 / Pdt. Bth / 2019 / PN. Jkt. Pst Jo. 152 /Srt. Pdt. Bdg / 2019 / PN. Jkt. Pst tanggal 25 Oktober 2019. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 31 Desember 2019 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2019. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan, sesuai dengan Surat Delegasi pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor Nomor 140 / Pdt. Bth / 2019 / PN. Jkt. Pst Jo. 152 /Srt. Pdt. Bdg / 2019 / PN. Jkt. Pst tertanggal 15 Januari 2020 dan 18 Februari 2020 kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Terlawan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Pelawan mengemukakan tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt Pst dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup pertimbangannya (*Onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh alasan perlawanan yang diajukan Pelawan.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan fakta hukum bahwa Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 diajukan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Terbanding (dahulu Terlawan). Permohonan eksekusi diajukan oleh Rinaldi, SH. sebagai Kuasa Hukum PT Aden Capital Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Jamal Bin Mohd Amin sebagai Direktur Utama PT Aden Capital Indonesia. Pada saat diajukan permohonan eksekusi Jamal Bin Mohd Amin sudah habis masa jabatannya sehingga tidak berwenang bertindak atas nama PT Aden Capital Indonesia;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan pertimbangan hukum bahwa terdapat 2 (dua) buah putusan Arbitrase SIAC, yaitu *Final Award No. 085 of 2017* tanggal 12 Juli 2017 dan *Memorandum of Correction and Interpretation to Final Award dated 12 July 2017 No. 085 (a) of 2017* tanggal 11 September 2017, yang merupakan koreksi dari Putusan atau *Award No. 085 of 2017* yang mengalami kekeliruan administratif. Namun penetapan eksekutor hanya menyebut 1 (satu) putusan, padahal putusan yang kedua adalah perbaikan dari putusan yang pertama;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan memberikan toleransi kesalahan formalitas hukum dalam penulisan tahun perkara dalam Penetapan Eksekutor No. 132/2018.Eks, seharusnya tahun 2013 tapi tertulis tahun 2014;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding semula Terlawan memiliki kewajiban yang lebih besar kepada Pembanding semula Pelawan, sehingga sudah selayaknya kedua kewajiban tersebut akan dengan sendirinya terkompensasi satu sama lain.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan amar putusan yang salah dan memutuskan melebihi dari yang diminta para pihak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Pelawan / Pembantah, PT Adhi Persada Properti (d/h PT Adhi Realty) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Perlawanan/Bantahan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan/Bantahan adalah beralasan dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi (*non executable*);
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Pst sudah benar dan tepat. Memori banding yang diajukan Pembanding merupakan pengulangan-pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru. Dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 15 Oktober 2019;
2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak, Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Pelawan dalam surat gugatan perlawanan/bantahannya mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 dan pelaksanaan eksekusi dengan tuntutan agar Penetapan Eksekutor No.132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi (*non-executable*) atau setidaknya ditunda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Penetapan Eksekutor tersebut keliru, karena permohonan penetapan eksekutor tersebut didasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, kesalahan penulisan tahun dalam nomor perkara arbitrase, yang mestinya perkara arbitrase tersebut adalah Nomor 251 Tahun 2013 tetapi tertulis Nomor 251 Tahun 2014, dalam penetapan eksekutor tersebut hanya mencantumkan putusan Arbitrase tanggal 12 Juli 2017, sedangkan faktanya terdapat 2 (dua) putusan yaitu "*Final Award*" tertanggal 12 Juli 2017 terdaftar dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 of 2017* tanggal 12 Juli 2017 dan "*Memorandum of Correction and Interpretation to Final Award dated 12 July 2017*", tertanggal 11 September 2017 terdaftar dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 (a) of 2017* tanggal 11 September 2017. Dalam Penetapan Eksekutor tersebut juga tidak jelas berapa jumlah yang akan dieksekusi oleh Terlawan dan dalam perkara Arbitrase tersebut. Pelawan mempunyai tagihan kepada Terlawan yang jumlahnya jauh lebih banyak sehingga kewajiban Pelawan dan Terlawan dengan sendirinya terkompensasi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan membantah dalih perlawanan tersebut dengan mengemukakan dalih perlawanannya bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/2018.Eks tertanggal 23 Oktober 2018 sudah sesuai dengan putusan SIAC No. 251 tahun 2013 jo. 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST, sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terlawan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang sah berbadan Hukum Republik Indonesia. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 251/2013 jo. No. 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST, adalah surat kuasa yang ditanda-tangani oleh Direksi yang berwenang dan sedang berada di Jakarta Indonesia. Bahwa dalam Penetapan No. 132/2018.Eks tertanggal 23 Oktober 2018 sudah sangat jelas jumlah yang akan dieksekusi, yaitu kewajiban Pelawan Rp. 5.022.000.000,-, dan kewajiban Terlawan Rp. 741.196.171 dengan bunga 12 per tahun dari tanggal putusan(sudah 2 tahun). Bahwa dalam putusan SIAC No. 251 tahun 2013 jo. 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST. jelas sekali tidak tercantum adanya kewajiban Terlawan sebesar Rp. 47.430.396.264,- X 70% = Rp. 33.201.277.385.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan mohon agar Pengadilan Jakarta Pusat dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Terlawan.
- Menyatakan eksekusi dengan Penetapan PN. Jakarta Pusat PN. Jakarta Pusat No. 132/2018.Eks jo. Putusan SIAC No. 251 tahun 2013 jo. 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST. tertanggal 23 Oktober 2018, dapat tetap dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan/bantahan dari Pelawan untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara.

Dalam Provisi dan Pokok Perkara:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan Mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada pokoknya perlawanan Pembanding semula Pelawan adalah perlawanan terhadap Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 dan pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 adalah pengakuan dan perintah pelaksanaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013 yaitu "*Final Award*" tertanggal 12 Juli 2017 dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 of 2017* tanggal 12 Juli 2017, yang sudah diserahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST. tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tanggal 23 Oktober 2018 yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013 yaitu "*Final Award*" tertanggal 12 Juli 2017 dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 of 2017* tanggal 12 Juli 2017 tidak dapat diajukan banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang timbul adalah apakah terhadap penetapan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan perlawanan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksekutor adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan perintah pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013 yaitu "Final Award" tertanggal 12 Juli 2017 dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 of 2017* tanggal 12 Juli 2017 telah mendapat eksekutor Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/2018.Eks jo. Putusan SIAC No. 251 tahun 2013 jo. 06/PDT.ARB-INT/2018/PN.JKT.PST. tertanggal 23 Oktober 2018, oleh karena itu putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013 tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya dengan mengikuti tatacara sebagaimana ditentukan Hukum Acara Perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang dieksekusi adalah Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013, bukan Penetapan Eksekutor No. 132/2018 Eks tertanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding semula Pelawan dalam petitum gagasan perlawanannya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 251 tahun 2013 dalam perkara *a quo* sudah dimulai dengan tahan *aanmaning* sesuai tatacara sebagaimana ditentukan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa proses eksekusi sebagaimana ditentukan Hukum Acara Perdata dimungkinkan adanya perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan Pasal 195 Ayat (6), akan tetapi perlawanan yang dimaksud adalah perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga yang dirugikan dengan dasar hak milik (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa apabila Pembanding semula Pelawan berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan dengan dalih Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/2018.Eks keliru karena surat kuasa untuk mengajukan permohonan eksekutor tidak memenuhi syarat formil, kesalahan penulisan tahun dalam nomor perkara arbitrase, Pelawan merasa tidak memiliki perkara yang diputus dengan Putusan Arbitrase Internasional–Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tanggal 12 Juli 2017 Nomor 251 Tahun 2014 yang akan dieksekusi oleh Terlawan, tidak mencantumkan *Memorandum of Correction and Interpretation to Final Award dated 12 July 2017*”, tertanggal 11 September 2017 terdaftar dalam *SIAC Registry of Awards* sebagai *Award No. 085 (a) of 2017* tanggal 11 September 2017, tidak jelas berapa jumlah yang akan dieksekusi oleh Terlawan serta Pelawan juga memiliki tagihan kepada Terlawan yang jumlahnya jauh lebih besar, maka upaya yang dilakukan adalah mengajukan *renvoi* terhadap kekeliruan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/2018.Eks, atau dengan permohonan pembatalan penetapan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi jalannya peradilan (pasal 32 ayat (1) Jo asal 79 Undang-Undang N0.3 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang N0.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bukan mengajukan perlawanan sebagaimana perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan perlawanan pembanding semula pelawan tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu pembanding semula pelawan harus dinyatakan sebagai pembanding semula pelawan yang tidak benar dan oleh karena itu pula perlawanan pembanding semula pelawan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019 dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak gugatan perlawanan Pembading semula Pelawan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 195 Ayat (6) HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah pembanding semula pelawan yang tidak benar ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2020**, oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI ANDINI, SH.,MH.** dan **NUR HAKIM, SH.,MH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **DEDE MUTTAKIN, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SRI ANDINI, SH.,MH

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR HAKIM, SH.,MH.

DEDE MUTTAKIN, SH.,MHum.

Rincian biaya perkara

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp.	10.000,-
Biaya proses	Rp.	134.000,- +
Jumlah.....	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan NOMOR 251/PDT/2020/PT DKI